



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Yudi Setiawan bin Sugandi, tempat dan tanggal lahir, Sumbergede, 16 Maret 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Desa Girikarto RT009 RW003, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Feny Sistya binti Siswoyo, tempat dan tanggal lahir, Sribawono, 26 Mei 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Desa purwosari RT009 RW003, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2313/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 8 Desember 2022 memberikan kuasa kepada Ahmad Mustofa, S.Sy., S.H., M.H., advokat yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik ahmustofa04@gmail.com;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 8 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dapat pula disebut sebagai Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 18 Juli 2020 di rumah orang tua pemohon II di RT/RW 009/003 Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama islam, dengan wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II yang ber nama Siswoyo disaksikan dua orang saksi nikah bernama 1. A.Khoirul Anam 2. Khoirul Ikhwan serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan. Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad.
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun I, RT/RW 003/003, Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, sampai saat ini.
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama.
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Yudi Setiawan bin Sugandi) dengan Pemohon II (Feny Sistya binti Siswoyo) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 di rumah orang tua pemohon II RT 009 RW 003 Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak, Kuasa Hukum dan Penasehatan

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Pemohon, surat kuasa Para Pemohon serta dokumen kuasa hukum Para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara a quo yang didaftarkan secara elektronik/e-court;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2313/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 8 Desember 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi kepentingan Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan itsbat nikah dan pencatatan perkawinan namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Penetapan Court Calender Persidangan Secara Elektronik

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Pembacaan Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 1807051603890001, tanggal 12 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan 1807246605880004, tanggal 22 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 470/325/24.2007/2022, tanggal 5 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-70/Kk.07.24/PW.01/12/2022, tertanggal 8 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0718/AC/2019/PA.Sdn, tanggal 1 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0302/AC/2020/PA.Mt, tanggal 20 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2001, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sehingga Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon tertanggal 9 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 150/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 17 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan kuasa Para Pemohon tersebut

Kewajiban Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukadana tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan Angka 11 bagian 6 mengenai Pengesahan Perkawinan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Revisi Tahun 2015 halaman 145, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Syarat formil permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat substansi yang mesti ada dalam setiap surat permohonan, melingkupi identitas Para Pemohon serta posita dan petitum yang saling bersesuaian menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Peristiwa Pernikahan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan itsbat/pengeśahan nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada Sabtu, 18 Juli 2020 di RT/RW 009/003 Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siswoyo yang disaksikan dua orang saksi nikah bernama A.Khoirul Anam dan Khoirul Ikhwani serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Pembuktian Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 berupa bukti surat, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut, secara materil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu berdasarkan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung atas nama Para Pemohon, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan suami Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 1 Juli 2019 oleh karenanya alat bukti tersebut membuktikan mengenai status Pemohon II sebagai janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2020 oleh karenanya alat bukti P.6 ini membuktikan mengenai status Pemohon I sebagai duda cerai hidup;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal Sabtu, 18 Juli 2020 di RT/RW 009/003 Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siswoyo yang disaksikan dua orang saksi nikah bernama A.Khoirul Anam dan Khoirul Ikhwan serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah tanggal 18 Juli 2020 Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan baru bercerai pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Pertimbangan masing-masing petitum

1.-----

Petitum umum

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.-----

Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ditemukan fakta bahwa Pemohon I pada tanggal 18 Juli 2020 masih terikat perkawinan dengan isteri sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat peraturan terdahulu sebagaimana dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2013 yang memuat bahwa "*jika dalam proses pemeriksaan permohonan pengesahan nikah, diketahui bahwa suami (in casu istri) masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan (in casu laki-laki) lain, maka istri/suami terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, namun pada praktek dan perkembangannya aturan tersebut telah diubah dengan aturan baru yang di rumuskan melalui Hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”;

Menimbang, bahwa bisa saja dimungkinkan adanya perceraian Pemohon I dengan mantan isterinya secara agama dan belum tercatat secara hukum melalui Pengadilan Agama, namun Majelis Hakim menilai bahwa perceraian seperti ini hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar kedepannya, hal ini sejalan dengan beberapa aturan perundang-undangan dalam hukum positif di negara kita, seperti dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”* atau dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa semangat tercetusnya aturan baru tentang pelarangan isbat nikah poligami ini adalah untuk menjaga pihak-pihak dalam suatu perkawinan dari kerugian karena adanya penyelundupan atau pemalsuan hukum yang dilakukan oleh pihak lainnya, sehingga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan hal yang mutlak harus dilakukan dalam perkara ini karena memuat mashlahat yang nyata bagi para pihak, oleh karenanya sudah patut dan tepat untuk menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* oleh kami **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Lasifatul Launyah, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)